

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta)*” dapat disimpulkan bahwa:

- a. Praktik pembiayaan di PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Tanjung Duren Jakarta menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah menerapkan perjanjian pembiayaan yang rinci, jaminan fidusia, serta prosedur penagihan yang sesuai ketentuan, dalam pelaksanaannya masih dapat menimbulkan kredit macet. Kredit macet umumnya terjadi akibat faktor ekonomi seperti PHK, penurunan pendapatan, dan ketidakstabilan penghasilan, ditambah perilaku nasabah yang memaksakan diri membeli kendaraan di luar kemampuan finansialnya. Selain itu terdapat permasalahan lainnya yang terjadi pada tahap eksekusi jaminan, khususnya terkait kurangnya transparansi hasil penjualan mobil, lambatnya respon, serta keterlambatan pencairan kelebihan dana yang merugikan nasabah dan menurunkan kepercayaan mereka. Dengan adanya permasalahan tersebut, nasabah menjadikan pembelajaran yang penting untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kredit dan bagi pihak PT MTF Tanjung Duren untuk meningkatkan transparansi, responsibilitas, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap hak

nasabah agar praktik pembiayaan berjalan lebih adil, jelas, dan dapat dipercaya.

- b. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, praktik eksekusi jaminan kendaraan pada kasus kredit macet di PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Tanjung Duren Jakarta menunjukkan bahwa perusahaan belum memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen sebagaimana ditetapkan dalam aturan syariah maupun peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif syariah, tindakan seperti tetap mengenakan denda pada nasabah yang benar-benar kesulitan, tidak menyalurkan denda untuk kegiatan sosial, tidak memberikan rincian hasil penjualan jaminan, hingga tidak mengembalikan kelebihan dana penjualan, jelas melanggar ketentuan Fatwa DSN-MUI, KHES, serta bertentangan dengan *maqashid syariah* khususnya terkait perlindungan harta (*hifdzu al-maal*). Dari sisi hukum positif, tindakan MTF juga melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 34 UU Jaminan Fidusia, serta dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan KUH Perdata.

2. Saran

- a. Sebaiknya PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta meningkatkan transparansi dalam seluruh proses eksekusi jaminan, terutama mengenai rincian harga penjualan kendaraan, biaya yang dikenakan, dan jumlah dana yang seharusnya diterima kembali oleh

- nasabah. Selain itu, perusahaan perlu memperbaiki kualitas komunikasi agar setiap permintaan atau pertanyaan nasabah dapat ditanggapi secara cepat dan jelas.
- b. Nasabah disarankan untuk lebih cermat dalam menilai kemampuan finansial sebelum mengajukan pembiayaan, termasuk mempertimbangkan kemungkinan penurunan pendapatan, serta membaca dan memahami isi perjanjian pembiayaan secara menyeluruh, termasuk hak, kewajiban, dan prosedur penarikan atau penjualan jaminan, agar memiliki kepastian hukum dan bukti yang jelas.
- c. Untuk Peneliti berikutnya disarankan untuk mempelajari lebih dalam berbagai aspek terkait pembiayaan kendaraan, perlindungan konsumen, dan proses eksekusi jaminan saat kredit macet, baik dari sisi hukum positif maupun syariah. Penelitian dapat menyoroti prosedur perusahaan pembiayaan, transparansi pengelolaan dana jaminan, dan cara penyelesaian kredit macet yang adil. Selain itu, pengalaman dan kesulitan yang dialami nasabah juga perlu dikaji agar ditemukan masalah nyata yang mereka hadapi. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian selanjutnya bisa menghasilkan temuan yang lebih jelas, bermanfaat, dan dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan maupun nasabah untuk meningkatkan keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak-hak konsumen.